

ABSTRAK SKRIPSI

Liberalisasi investasi dan kebutuhan modal bagi kegiatan usaha mendorong badan usaha untuk go public. Hal ini dapat dilihat dari jumlah badan usaha yang go public telah mengalami peningkatan dari 25 badan usaha pada tahun 1988 menjadi 285 badan usaha go public pada tanggal 23 Agustus 1996.

Dengan semakin bertambahnya jumlah badan usaha yang go public, akan tidak mungkin bagi Bapepam sebagai badan pengawas pasar modal untuk meneliti satu persatu akuntansi badan usaha yang akan dan telah emisi secara detail. Untuk itu, sebagian besar tanggungjawab mengenai keterbukaan informasi emiten akan sangat bergantung pada peranan profesi penunjang pasar modal, terutama profesi akuntan dari sudut keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa profesi akuntan mempunyai arti khusus dalam perkembangan pasar modal secara keseluruhan, ini terlihat dalam pengaturan profesi yang terdapat di dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, dimana profesi akuntan mempunyai proporsi yang lebih di dalam Undang-undang sebagaimana terdapat dalam pasal 64, 68 dan 69.

Seiring dengan liberalisasi investasi, PT."X" yang merupakan PT tertutup berupaya untuk mengembangkan usahanya, salah satu alternatif yang dipilih adalah dengan jalan menjual sebagian sahamnya pada masyarakat melalui pasar modal atau yang lazimnya disebut dengan go public.

Dalam skripsi ini, pembahasan akan difokuskan pada peran dan tanggungjawab akuntan sebagai profesi penunjang pasar modal dalam persiapan go public badan usaha pada PT."X" Surabaya, dimana ruang lingkupnya dibatasi dengan peraturan pasar modal yang dikeluarkan Bapepam pada tanggal 17 Januari 1996.

Peran akuntan dalam persiapan go public adalah membantu emiten dalam proses emisinya, yang dapat berupa penyusunan prospektus dan laporan tahunan, yang mencakup laporan keuangan yang diaudit, dimana didalam membantu emiten didalam proses emisinya akuntan juga memperhatikan serangkaian kebijakan yang dikeluarkan Bapepam, dimana

salah satunya adalah yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 1996. Sedangkan tanggungjawab akuntan yang merupakan profesi penunjang pasar modal dalam melaksanakan tugas untuk persiapan go public sudah semestinya sesuai dengan kode etik profesi dan bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan emiten.

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain: perlunya akuntan lebih meningkatkan pengetahuan, standar mutu pekerjaan serta integritas akuntan dan juga harus semakin siap dengan kemungkinan adanya tuntutan hukum berkenaan dengan tanggungjawab akuntan berkenaan dengan pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan badan usaha yang diauditnya.

